

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Oleh : RANA SAPUTRA

Pembimbing 1 : Dr.Firdaus, SH., MH

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH

Alamat : Jl. Abdul Muis Nomor 1, Gobah, Pekanbaru

Email : rannasaputra@gmail.com - Telepon : 085355800075

ABSTRACT

The National Law Agency states that in the UK there has been a long history, the king has a prerogative right to act as a parat paatariae is to protect the people who need help including children who need help, while children who commit crimes are not punished but must be protected and given assistance . Child protection came into existence by the early establishment of the Juvenile Court of 1889 at Minos Illinois United States. Child protection is implemented in a rational, responsible and beneficial way of representing an effective and efficient business. Child protection efforts can not lead to the death of initiatives, creativity, and other things that lead to dependence on others and uncontrollable behavior, so children do not have the ability and willingness to exercise their rights and carry out their obligations. If they mature their physical and mental and social growth then their words will replace the previous generation. In Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics, there is no specific explanation in the criminal lawsuit against the offenders of Narcotics. Only arrangements about mandatory reporting for parents or carers from Narcotics addicts who are not old enough and the addict themselves to the public health center, the hospital, and / or medical and social rehabilitation institutions. Based on this understanding, this writing sums up three problems, Firstly, the implementation of criminal sanctions against children of narcotics offenders in Pekanbaru State Second Court, Second, Judgment in which the judge uses in determining criminal sanctions against children of narcotics offenders in the District Court of Pekanbaru the verdict has been in accordance with the Laws and Regulations.

This type of research can be classified in Normative research type, because the research method used is Normative research method, that is method which researcher to discuss about legal principles, legal system, legal synchronization level, legal history and legal protection.

From the research results of the problem there are three main things that can be concluded, First Implementation of criminal sanctions against the perpetrators of narcotics abuse in the area of Pekanbaru District Court should be adjusted to the applicable legislation and basically aims to provide psychological effects or deterrent to the narcotics users that the user No longer use narcotics after completing the sentence handed down by the judge. The second consideration of the judge in the application of criminal sanctions against the child of the perpetrators of narcotics crime in the Pekanbaru District Court is that the child who performs the delinquency of the handling and the settlement should be wisely and as far as possible from the intervention of the judicial system without neglecting law enforcement and justice in order to ensure that The settlement is done solely for the welfare of the child concerned and the public interest of the child who performs the delinquency and the perpetrator of the crime or the victim of narcotics addiction to the children who will be sentenced to their criminal must also be given treatment and care Author's suggestion Implementation of criminal sanctions against the child The perpetrators of Narcotics crime in the Pekanbaru District Court The application of criminal sanctions against narcotics abusers is basically aimed at giving psychological effect or deterrent to the narcotics user so that the user no longer use The narcotics after completing the sentence imposed by the judge.

Keywords: Implementation Of Sanction - Child Crime - Narcotics

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan Narkotika, tapi telah menjadi tempat pemasaran dan tempat produksi Narkotika.¹ Pemerintah sendiri telah melakukan upaya penanggulangan, baik secara *preventif* maupun secara *represif*. Bahaya penggunaan Narkotika tidak mengenal waktu, tempat, dan strata sosial.² Selain itu, ada tanda-tanda yang menunjukkan terdapat peningkatan korban Narkotika dan bagian terbesar diantaranya remaja.³

Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan, terlebih sebagian besar kasus-kasus tersebut terjadi pada kalangan remaja. Dalam hal ini banyak anak-anak yang terlibat di dalam penyalagunaan Narkotika, namun kerap kali hukuman yang di terima oleh anak-anak tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Hal itu dapat di lihat, banyak keputusan hakim yang tidak berpihak pada anak atau penjatuhan pidana yang tidak wajar terhadap anak.⁴ Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Adapun bentuk putusan akhir pengadilan menurut Taufik Makarao 2004:172-177) sebagai berikut :⁵

1. Putusan bebas

¹ <http://www.bnn.go.id>

² Hari Sasangka, *Narkotika Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung, 1985, hlm. 3.

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widja Pajajaran, Bandung, 2008, hlm. 218.

⁵ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 172

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
3. Putusan Pemidanaan

Dalam hal ini pidanan yang dilakukan oleh anak merupakan pidana khusus sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana seharusnya hakim tidak berpedoman pada 1 undang-undang saja. Bisa menggunakan berbagai alternative undang-undang yang mementingkan kepentingan terbaik bagi anak seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang hak azazi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak ada penjelasan secara khusus dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika. Hanya pengaturan tentang wajib lapor bagi orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan pecandu itu sendiri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 55 ayat (1) dan (2)). Selain itu pengaturan tentang pecandu yang belum cukup umur juga diatur dalam Pasal 128 ayat (1),(2), dan (3). Sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Dalam upaya penegakan hukumnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak mengatur bahwa ancaman hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari ancaman maksimum dari ketentuan pidana yang akan dikenakan (Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1)). Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak terbaru dalam pasal 81 ayat (2). Sedangkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak,

menyatakan bahwa anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Dan apabila tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling Bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.⁶

Untuk itu penulis mengambil sebuah contoh kasus yang terjadi baru-baru ini di Pengadilan negeri Pekanbaru, dimana seorang anak bernama Hanif Prayoga Sihoaming Bin Tomi Sihombing berumur 16 Tahun ketahuan telah menjadi perantara perdagangan Narkotika, dalam putusan Nomor. 03/Pid.B/Sus/A/2015/PN.Pbr dan Angga Pratama Als Angga Bin Jhoni berumur 15 Tahun 6 bulan dalam putusan Nomor 06/Pid.Sus/AN/2016/PN.Pbr yang memutuskan tindak pidana khusus

Narkotika, dimana pelaku masih dikategorikan sebagai seorang anak.

Terdakwa Hanif Prayoga Sihoaming Bin Tomi Sihombing dinyatakan telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku dijerat atas kepemilikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) Tahun penjara dan denda RP.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Padahal Hanif Prayoga Sihoaming Bin Tomi Sihombing sebagai generasi penerus masih dapat memperbaiki kesalahannya agar menjadi generasi penerus yang dapat berguna bagi bangsa dan Negara.

Terdakwa Angga Pratama Als. Angga Bin Jhoni dinyatakan telah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 81 aayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pelaku dijerat atas kepemilikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan dijatuhi hukuman 4 (empat) Tahun 8 (delapan) bulan penjara dan denda RP.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Padahal Angga Pratama Als. Anagga Bin Jhoni sebagai generasi penerus masih dapat memperbaiki kesalahannya agar menjadi generasi penerus yang dapat berguna bagi bangsa dan Negara.

Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk meneliti dan membahas kasus tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru”**.

⁶ Angga Paramaitra, “ Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika”, *Jurnal Ilmua Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Edisi I, No. 1 November 2011, hlm.5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apakah pertimbangan yang di gunakan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru putusan Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Untuk mengetahui Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan negeri Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negri Pekanbaru telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis
 - 1) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam memahami tindak pidana Narkotika yang dilakukan anak.
 - 2) Untuk menambah pengetahuan pihak lain dalam memahami tindak pidana Narkotika yang dilakukan anak serta bagaimana penerapan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap anak tindak pidana Narkotika.

- 3) Untuk mengetahui bentuk-bentuk pembuktian serta putusan-putusan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau dan merupakan salah satu syarat untuk bisa menyelesaikan pendidikan tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Relatif atau Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini berdasar pada pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertip (hukum) dalam masyarakat. Dengan kata lain teori ini berbeda dengan teori Absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat di jatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, di butuhkan proses pembinaan sikap mental. Dari teori ini muncul tujuan pembedanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pembedanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual

pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat sipelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Teori relatif ini melihat bahwa penjatuh pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut *Zevenbergen* (Wirjo Nomor Projdodikoro, 2003 : 26) ”terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.”Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.⁷ Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa pidana bukan satu-satunya upaya untuk melakukan penghukuman, kita juga perlu memandang untuk kestabilan sosiologis anak tersebut. Di mana kita juga harus memperhatikan kelanjutan masa depan anak tersebut, pertanyaan yang melekat di benak penulis adalah jika anak itu di hukum berat apakah mungkin akan dapat membuat si anak jahat atau malah membuat si anak terdiskriminasi di dalam masyarakat karna menyandang gelar narapidana. Itu akan membuat kesetabilan mental anak terganggu,

⁷ Wirjono Projododikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26.

karna dia mungkin beranggapan bahwa hukuman yang di terima olehnya merupakan pembalasan atas kesalahannya yang akan selalu membebani hidupnya. (Zainal Abidin, 2005:11).⁸

2. Teori Stufenbau (*Stufenbau Teory*)

Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana Norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada Norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada Norma hukum yang paling mendasar (*grund Normorm*). Menurut Kelsen Norma hukum yang paling dasar (*grund Normorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak) . Contoh Norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak) Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila Diantara aliran-aliran tersebut, terdapat satu teori hierarki (Stufenbau Theory) yang dicetuskan

⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen masuk aliran Positivisme, yang mengutamakan hukum menjadi satu-satunya sumber dan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah

- a. Norma fundamental Negara
- b. Aturan dasar Negara
- c. Undang-undang formal
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi.⁹

Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang disebut oleh Kelsen sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

Pidana¹¹

Menurut Simon, pidana adalah derita atau nestapa yang dijatuhkan kepada

orang yang melanggar peraturan. Pengertian Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau

hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

1. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.

2. Narkotika

Andi Hamzah membagi Narkotika atas dua bagian yaitu Narkotika alamiah dan Narkotika sintesis. Narkotika alamiah yang dimaksud oleh Andi Hamzah adalah bahan-bahan yang berasal dari tanaman atau hasil pemrosesan dari *opiate* (*opium, morfin, heroin*), *kokain*, dan *cannabis* (ganja), sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika sintesis adalah zat-zat hasil kimiawi sintesis yang berupa *amphetamine, benzedrine, barbiturates, mandrax, LSD, dan straucodorm*. Selanjutnya Narkotika sintesis juga dibagi atas tiga golongan yaitu *stimulant, depressant, dan hallucinogen*.¹² Soedjo Nomor Dirjosisworo memberikan pengertian Narkotika yaitu zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut merupakan pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.¹³

3. Anak

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan yang

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, Hlm.111

¹⁰ *Ibid*, hlm. 112

¹¹ Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 40.

¹² Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

¹³ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

umum mendapat perhatian baik dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin aktual dalam lingkungan sosial.

Pengertian anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Pasal 1 angka (1) perihal ketentuan umum adalah sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka (1)

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8(delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.

4. Tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “ *strafbaar feit* ” , dirkodalam Kitab-Kitab Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan yang sebenarnya yang dimaksud dengan *starfbaar feit*. Biasanya tindak pidana ini disebut delick , yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam bahasa jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*. dalam bahasa belanda disebut *delik forelict*.¹⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tercatat sebagai berikut :¹⁵

“*Delick* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melakukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

5. Norma hukum

adalah aturansosial yang di buat oleh lembaga tertentu misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap Norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (di pencara, hukuman mati).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian¹⁶

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Sosiologis, yaitu metode yang menuntut peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada masyarakat dan melihat Norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta – fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di pengadilan negeri pekanbaru.adapun alasan penulis tertarik mengambil lokasi di pengadilan negeri pekanbaru di karnakan dalam hal ini penulis ingin lebih langsung terjun mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika.

3. Populasi dan sampel.

a) Populasi

Di dalam penelitian ini yang di jadikan populasi adalah:

- 1) Hakim pengadilan negeri pekanbaru
- 2) Jaksa penuntut umum
- 3) Pelaku

b) Sampel

Di karnakan jumlah populasi relatif kecil dalam penelitian ini, maka menggunakan metode sensus yaitu penulis mengambil seluruh populasi dalam penelitian ini untuk di jadikan responden

Adapun populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁴ Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 7.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 47.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 143

Tabel 1
Populasi dan Sampel

| NO | Jenis Populasi | Jumlah populas i | Jumlah Sampel | Pers entase (%) |
|--------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Hakim Pengadil an Negeri Pekanbaru | 2 | 2 | 100 |
| 2 | JPU | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Pelaku | 1 | 1 | 100 |
| Jumlah | | 4 | 4 | - |

4. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data sebagai berikut:

- a) Data primer yaitu data yang di peroleh dari hasil observasi atau langsung ke objek peneliti dengan mewawancarai responden yang berkenaan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak Pidana Narkotika, terutama tentang pidana yang di terapkan terhadap pelaku.
- b) Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti.
- c) Data tersier yaitu data yang di peroleh dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan alat pengumpul data dengan cara quisioner dan wawancara yaitu penulis mencari data dengan mengadakan tanya jawab langsung terhadap responden yang berhubungan dengan materi penelitian

dan untuk menjaga agar pokok-pokok yang di rencanakan tercakup seluruhnya.¹⁷

Analisis data Penulis mempelajari Data yang penulis kumpulkan dan mengklasifikasikannya secara terperinci yang kemudian di olah dan di sajikan dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis. Dan kemudian penulis melakukan pembahasan dengan menghubungkan teori-teori, pendapat ahli, serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian ini. Untuk selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara deduktif yaitu menyimpulkan hal yang umum ke hal yang khusus.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Pidana dan Pidanaaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang diper-gunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 169.

(*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

1. Kejahatan (*rechtsdelict*)

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Sudut pandang hukum (yuridis) yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime from the legal*), dan
- b. Sudut pandang sosiologis (*a crime from the social*) adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat .

Dalam pengertian yuridis kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

2. Pelanggaran (*wetsdelict*)

Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat didalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (pasal 551 KUHP).

B. Jenis-jenis Pidana dalam KUHP

Hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: ¹⁸

“Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana Tambahan .
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.

C. Putusan Hakim.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30

- peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
 - c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.
- Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :
- 1) Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
 - 2) Putusan Bebas
 - 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
- Sesudah putusan pidana diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu :
- a) Hak segera menerima atau segera menolak putusan
 - b) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
 - a) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana jo. Undang-Undang Grasi).

- b) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

1. Sistem Pidana

Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan – perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang – Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang – undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “ *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang – Undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Hukum adalah sistem peraturan yang dibuat oleh negara sesuai dengan Undang-Undang baik yang tertulis maupun

tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggaran yang umumnya dikenakan sanksi. Sehingga mengenai hal di atas berhubungan dengan hukum pidana.¹⁹

Hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Ada beberapa syarat tertentu dalam menjatuhkan pidana/sanksi kepada seseorang (*delict*), misalnya :²⁰

- a. Bahwa untuk melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu
- b. Bahwa subjek maupun objek dari suatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu
- c. Bahwa waktu dan tempat tertentu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam kehidupan bermasyarakat ini diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan

kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perUndang-Undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jadi dalam melakukan penegakan hukum aparatnya harus mengacu pada peraturan perUndang-Undangan, misalnya dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan anak, dalam kasus ini aparat hukum harus bisa memberikan/ menjatuhkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.²¹

Dalam penerapan hukum atau sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, para aparat penegak hukum memiliki fungsi dan kewenangan serta tatacara melakukan pengakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan per Undang-Undangan.

- c) setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- d) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama

¹⁹ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 3.

²⁰ *Ibid*, hlm. 15.

²¹ *Ibid*.

perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Syarat sahnya suatu putusan hakim sangat penting artinya karena akan dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum." Dari hal itu dapat dilihat bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah :

- a. Memuat hal-hal yang diwajibkan
 - b. Diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum
- Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- 1) Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.
- 2) Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dengan demikian pada saat hakim menjatuhkan putusan, terdakwa

harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan tersebut. Apabila terdakwa tidak hadir, maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda, kecuali dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa. Berdasarkan Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dan dalam penjelasan Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir.

2. Sanksi Pidana Terhadap Anak

a. Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Masalah perilaku anak kini semakin merajalela dimasyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosok kultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat. Perilaku anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai berikut:

Tabel II
Jumlah Tindak Pidana
Narkotika di Pengadilan Negeri
Pekanbaru

| Tahun | Jumlah kasus | |
|-----------|--------------|------|
| | Semua usia | Anak |
| 2015 | 105 | 19 |
| 2016-2017 | 278 | 63 |

Sumber :Data Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak setiap tahunnya makin bertambah, berbeda dengan kasus yang dilakukan semua usia. Salah satu adalah penyalahgunaan narkotika adalah realitas yang ditemui di dalam masyarakat. Secara nasional, merebaknya penyalahgunaan narkoba (yang dalam hal ini sebagai pengguna) tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak yang masih menjalani pendidikan baik pendidikan tinggi, menengah bahkan pendidikan dasar-pun tidak luput untuk melakukan penyalahgunaan.

Tabel III
Tindak Pidana Narkotika Anak
di Pengadilan Negeri
Pekanbaru

Sumber :Data Ppengadilan Negeri Pekanbaru.

Misalnya tindak pidana narkotika yang dilakukan David Afdi panggilan Davit, dalam nomor kasus 03/Pid.B/Sus/A/2015-PN.Pbr telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika yang dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Padahal Hanif Prayoga Sihombing

| Nomor Perkara | Tuntutan Jaksa | Putusan Hakim |
|---------------------------------|--|--|
| 1 03/Pid.B/Sus/A/2015-PN.Pbr | 4(empat) tahun dikurangi masa penahanan | 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan |
| 2 06/Pid.Sus/AN/2016/PN.Pbr | 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan | 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan |

Bin Tomi Sihombing sebagai generasi penerus masih dapat memperbaiki kesalahannya agar menjadi generasi penerus yang dapat berguna bagi bangsa. Dengan alasan tersangka melakukan perbuatan tersebut karena tersangka mengkonsumsi Narkotika dan menjadi ketergantungan, yang bisa dikatakan menjadi pecandu.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru seharusnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narkotika setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Pengadilan berwenang dalam memproses setiap perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya yang dilaksanakan oleh hakim melalui persidangan. Hanya pengaturan tentang wajib lapor bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur dan pecandu itu sendiri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial masih belum dapat terealisasi.

2. Pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah anak yang melakukan kenakalan masa penangan dan penyelesaiannya sebaiknya dilakukan secara bijaksana, serta sejauh mungkin dihindarkan dari campur tangan sistem peradilan tanpa mengabaikan penegakan hukum dan keadilan dalam rangka menjamin agar penyelesaian dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat terhadap anak yang melakukan kenakalan dan pelaku tindak pidana atau korban kecanduan narkotika terhadap anak-anak yang akan dijatuhi pidana mereka juga harus diberikan pengobatan dan perawatan. Penerapan putusan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah akan mengganggu psikologi anak apabila dijatuhkan hukuman pidana atau sanksi pidana terhadap anak, psikologi orang tua.

B. Saran.

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narkotika setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Pertimbangan yang di gunakan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru putusan seharusnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. hakim anak dituntut mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam agar mampu

membuat putusan yang mengayomi anak. Putusannya mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak. Tujuan pemidanaan terhadap anak dapat tercapai tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alfira, 2012, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*, Raih Asa, Sukses, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar ,Yesmil dan Adang, 2008, *Sistem Peradilan Pidana, Widja Pajajaran*, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono , 1985, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung
- , 1997, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- , 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- F Asya, 2009, *Narkotika dan Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta.
- Gultom ,Maidin, 1993, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Hamzah ,andi , 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika Jakarta.

-----, Andi, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakrta.

Hari, Sasangka, 2003, *Narkotika Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, PT. Mandar Maju, bandung.

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Makaro, Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marpaung ,laden, 2005, *Asas,Teori dan Ptaktek Hukum pidana*, Sinar Grafika Jakarta.

Makaro, Moh Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika,Ghalia Indonesia*, Jakarta.

Mahmud , Peter Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Marzuk Peter Mahmud ,2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Prasetya, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Projododikoro , Wirjono, 2003, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Angga Paramaitra, 2011, “ Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika”, *Jurnal Ilmua Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Edisi I, No. 1 November.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1979, *Lokakaraya tentang Peradilan Anak*, Binaacipta, Bandung.

Ibrahim Fikma Edrisy, “Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika”, *Jurnaal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universiastas Lampung, Edisi I, No 10 April-June .

Puji Prayitna Kuat. 2012. *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concerto)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Surabaya, Volume 12 Nomor 3 September.

The National AIDS Program Office of The US Public Health service, “Drug of Abuse” dalam Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*,Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPAP) Undang-Undang No 8 tahun 1981.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak

Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak

D. Website

<http://budi399.wordpress.com/2010/06/12/pidana-dan-pemidanaan>

<http://www.bnn.go.id> diakses